



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 8 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/05/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sekitar awal bulan Agustus 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut bahwa Tergugat mengalami gangguan biologis (lemah syahwat) :
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada akhir bulan Agustus 2015, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA Pw., telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/05/VIII/2015 tertanggal 14 agustus 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI I umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, dan sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami penyakit kelainan kelamin (lemah Syahwat);
 - Bahwa saksi tahu penyebab tersebut karena saksi diceritakan Penggugat setelah tiga bulan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa alat kelamin Tergugat tidak berfungsi dan Penggugat sudah menyuruh Tergugat untuk berobat namun Tergugat tidak mau;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
 - bahwa Tergugat saat ini tetap tinggal di tempat tinggal semula sedang Penggugat kembali ke rumah orang tuannya di Dusun Lagunturu, Desa Nambo, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
 - Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat pernah datang untuk mengajak Penggugat kembali ke tempat tinggal bersama, namun Penggugat tidak bersedia ikut;
2. SAKSI II umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kemanakan saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami penyakit kelainan kelamin (lemah syahwat) dan saksi tahu ketika diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi diceritakan setelah sekitar tiga bulan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- bahwa setahu saksi tidak ada usaha untuk mengobati penyakit Tergugat tersebut;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak tahu apakah terjadi pertengkaran sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak satu bulan yang lalu;
- bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama yang mana Tergugat saat ini tetap tinggal di tempat tinggal semula sedang Penggugat kembali ke rumah orang tuannya di Dusun Lagunturu, Desa Nambo, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tidak bersedia ikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah Ipar saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami penyakit kelainan kelamin (lemah syahwat);
 - bahwa saksi tahu Tergugat lemah syahwat karena saksi diceritakan oleh Penggugat sekitar satu bulan yang lalu;
 - bahwa saksi tahu Tergugat sudah pernah berobat medis (dokter) dan saya tahu hal tersebut dari saudara Tergugat namun saksi sudah lupa waktunya ketika disampaikan oleh saudara Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - bahwa tidak terjadi pertengkaran sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak dua bulan yang lalu;
 - bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - bahwa Tergugat saat ini tetap tinggal di tempat tinggal semula sedang Penggugat kembali ke rumah orang tuannya di Dusun Lagunturu, Desa Nambo, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, saksi tidak tahu Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat;
 - bahwa tidak pernah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
4. SAKSI IV umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat karena Penggugat mengeluh kepada saksi sekitar bulan Agustus 2015;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat masalah yang dikeluhkan oleh Penggugat sekitar bulan Agustus 2015 juga, tidak lama setelah Penggugat menceritakan masalah tersebut;
 - bahwa pada waktu saksi menanyakan masalah tersebut di rumah saksi, Tergugat mengaku namun kata Tergugat sudah sembuh;
 - bahwa semenjak saksi menanyakan kepada Tergugat mengenai masalahnya, Tergugat tidak pernah lagi ke rumah saksi bahkan semua pakaian Tergugat telah diminta untuk dikembalikan ke rumah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah menunggu dari keluarga Tergugat untuk sama-sama mengobati Tergugat namun keluarga Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2015;
- bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat namun sepengetahuan Tergugat;
- bahwa Tergugat saat ini tetap tinggal di kediaman semula sedang Penggugat tinggal bersama saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah kediaman Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di muka sidang sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 30 Mei 2015 telah hidup berumah tangga dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun sejak Agustus 2015 rumah tangga sudah tidak berjalan harmonis disebabkan Tergugat mengalami gangguan biologis (lemah syahwat), dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf e Jo. Pasal 116 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, hanya dapat dijadikan sebagai penjelasan awal, disamping itu perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sehingga tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh mendalami secara seksama kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat guna mencari kebenaran formil dan materil perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi yang bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan Murlina binti La Karafu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 30 Mei 2015 dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1,2,3 dan 4 Penggugat tersebut adalah orang dekat/keluarga dekat Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1,2,3 dan 4 Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materiil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 1,2,3 dan 4 tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1,2,3 dan 4 mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung hanya dari cerita Penggugat yang mana saksi mengetahui ketika setelah 3 bulan dari pernikahan sekitar bulan Agustus 2015 Penggugat mengeluh jika Tergugat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin Penggugat karena adanya adanya penyakit kelamin (lemah syahwat) yang diderita oleh Tergugat hal mana keterangan saksi tersebut dikategorikan sebagai keterangan *de auditu*, yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan namun Majelis Hakim perlu mengkonstruksikan dengan mengaitkannya keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui jika Tergugat pernah datang untuk menjemput kembali Tergugat namun Penggugat tidak bersedia ikut untuk kembali tinggal bersama Tergugat akibat masalah yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi ketiga Penggugat pernah mengetahui dari saudara Tergugat sendiri jika Tergugat sudah pernah berobat medis (dokter), dan jika dihubungkan juga dengan keterangan saksi ke empat Penggugat yaitu Ibu kandung Penggugat sendiri yang pernah bertanya langsung kepada Tergugat tentang masalah rumah tangga yang dihadapi namun Tergugat mengaku sudah sembuh dan sebaliknya Tergugat mengambil semua pakaian yang berada di rumah saksi dan tidak pernah datang lagi ke rumah saksi dalam hal ini Ibu Penggugat, disamping itu saksi-saksi Penggugat telah mengetahui sejak Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang mana Tergugat saat ini tetap tinggal di tempat tinggal semula sedang Penggugat kembali ke rumah orang tuannya (saksi ke 4) di Dusun Lagunturu, Desa Nambo, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat peristiwa dan masalah yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat bersifat de auditu, namun Majelis hakim menilai masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit diketahui langsung oleh pihak lain karena menyangkut masalah yang sangat signifikan bahkan hanya dapat dibuktikan dengan keterangan medis, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah dan keterangan saksi tersebut di atas yang saling berhubungan dan melengkapi hal mana keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagaimana disyaratkan dalam hukum pembuktian, maka keterangan de auditu saksi-saksi Penggugat telah saling melengkapi batas minimal pembuktian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua, ketiga dan keempat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga telah terbukti Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami secara maksimal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa penyebab ketidak rukunanya tersebut karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum penyebab ketidak rukunan tersebut karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memenuhi nafkah bathin Penggugat yang membuat keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana seorang suami sudah selayaknya dapat memberikan atau melaksanakan kewajibannya guna menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru sebaliknya Tergugat tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat menderita karena tidak terpenuhinya hasrat biologis yang terjadi di dalam diri Penggugat dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak Agustus 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya kasih sayang dan kemesraan suami istri dalam hal ini tidak terpenuhinya kewajiban batin sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain",;*

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan Penggugat, di muka sidang, Penggugat juga telah didamaikan dengan cara menasihati agar tetap rukun namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 angka 5 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 *Hijriyah* oleh kami Achmad N, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

t t d

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota,

t t d

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Ketua Majelis,

t t d

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 2.191.000,00 (*dua juta seratus sembilan puluh*

satu ribu rupiah);

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Idris, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)